



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 8 TAHUN 2004 SERI C NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 6 TAHUN 2004

T E N T A N G

**RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kerinci Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN.Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Gangguan Nomor 28 Tahun 1926 yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. Nomor 450 Tahun 1940;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (LN. Tahun 1960 Nomor 156, TLN. Nomor 2104);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1981 Nomor 76, TLN. Nomor 3209);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN. Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3685);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN. Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 60 dan TLN. Nomor 3839);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 Nomor 72, TLN. Nomor 3848);

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41, TLN. Nomor 3885);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 119, TLN. Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis ,lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- g. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
- h. Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan

- (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- i. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya dapat disebut retribusi dalam pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merobah bangunan.
 - j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 - k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan.
 - l. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan;
 - m. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
 - n. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
 - o. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;
 - p. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan;
 - q. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling / pekarangan

- r. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;
- s. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidaknya seharusnya terutang;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat STRD adalah Syarat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda;
- x. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- y. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- z. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah;

- aa. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Mendirikan Bangunan;

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemeriksaan Pendirian Bangunan

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana pembangunan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien)
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Lantai Bangunan

| No. | Luas Bangunan | Koefisien |
|-----|--|-----------|
| 1. | Bangunan dengan luas s/d 100 M ² | 1,00 |
| 2. | Bangunan dengan luas s/d 250 M ² | 1,50 |
| 3. | Bangunan dengan luas s/d 500 M ² | 2,50 |
| 4. | Bangunan dengan luas s/d 1000 M ² | 3,50 |
| 5. | Bangunan dengan luas s/d 2000 M ² | 4,00 |
| 6. | Bangunan dengan luas s/d 3000 M ² | 4,50 |
| 7. | Bangunan dengan luas > 3000 M ² | 5,00 |

b. Koefisien Tingkat Bangunan

| No. | Tingkat Bangunan | Koefisien |
|-----|-------------------|-----------|
| 1. | Bangunan 1 Lantai | 1,00 |
| 2. | Bangunan 2 Lantai | 1,50 |
| 3. | Bangunan 3 Lantai | 2,50 |
| 4. | Bangunan 4 Lantai | 3,50 |
| 5. | Bangunan 5 Lantai | 4,00 |

c. Koefisien Guna Bangunan

| No. | Guna Bangunan | Koefisien |
|-----|-------------------------------|-----------|
| 1. | Bangunan Sosial | 0,50 |
| 2. | Bangunan Perumahan | 1,00 |
| 3. | Bangunan Fasilitas umum | 1,00 |
| 4. | Bangunan Pendidikan | 1,00 |
| 5. | Bangunan Kelembagaan/Kantor | 1,50 |
| 6. | Bangunan Perdagangan dan jasa | 2,00 |
| 7. | Bangunan Industri | 2,00 |
| 8. | Bangunan Khusus | 2,50 |
| 9. | Bangunan Campuran | 2,75 |
| 10. | Bangunan Lain-lain | 3,00 |

- (4) Tingkat Penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a sampai dengan c

B A B V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya Pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Besarnya tarif Mendirikan Bangunan
 - Permanen..... Rp. 200.000/ Izin
 - Semi Permanen..... Rp. 150.000/ Izin
 - Bangunan Sementara..... Rp. 100.000/ Izin
 - b. Besarnya tarif Merobah dan membongkar Bangunan
 - Permanen..... Rp. 150.000/ Izin
 - Semi Permanen..... Rp. 75.000/ Izin
 - Bangunan Sementara..... Rp. 40.000/ Izin
 - c. Besarnya Bea Balik nama 10% (sepuluh persen) dari bea sebagaimana dimaksud huruf a diatas

B A B VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Besarnya Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

B A B IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah

Pasal 12

Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

B A B X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang

menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Bentuk, Isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus di bayar bertambah, yang tidak atau di bayar wajib Retribusi dapat di tagih melalui Badan Urusan piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVI
KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kerinci atau Pejabat yang di tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

B A B XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan DKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) Tahun.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan.
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos surat
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

B A B XVIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B X I X
P E N Y I D I K A N
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Penyidik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

B A B XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran.

B A B XXI

KETENTUAN LAIN

Pasal 26

Mengenai Garis Sempadan Jalan dan Sungai akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 18 Mei 2004

BUPATI KERINCI

Dto

H. FAUZI SIIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 07 Tahun 2004
Tanggal : 18 Mei 2004
Tentang : Persetujuan Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang 17 (tujuh belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 8 Tahun 2004
Tanggal : 26 Mei 2004
S e r i : C
Nomor : 3

Peltu. Sekretaris Daerah

H. KAMAL MUCHTAR, BA

Pembina Tingkat I

NIP. 430 002 228

Penjelasan Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. Penjelasan Umum :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Penetapan Retribusi Daerah, disamping menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terbaru yang mengatur hal yang sama, juga dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi, dan diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan kemandirian dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada Masyarakat.

II. Penjelasdan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas
Pasal 5 cukup jelas
Pasal 6 cukup jelas
Pasal 7 cukup jelas
Pasal 8 cukup jelas
Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25 cukup jelas
Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas
Pasal 29 cukup jelas